



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 034/MENKES /SK/ I /2003

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 582 / MENKES/SK/ XI /1990 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT ANAK & BERSALIN " HARAPAN KITA".

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pengalihan status Rumah Sakit Anak & Bersalin " Harapan Kita " menjadi Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak & Bersalin " Harapan Kita ", perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya.
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 128 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak & Bersalin " Harapan Kita " dimana diatur tentang penetapan struktur organisasi dan tata kerja oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- c. bahwa dengan ditetapkannya struktur organisasi dan tata kerja Perjan Rumah Sakit Anak & Bersalin " Harapan Kita " sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perjan Rumah Sakit Anak & Bersalin " Harapan Kita " Nomor 067/RSAB/DIRUT/SK/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 dipandang perlu adanya pencabutan penetapan organisasi dan tata kerja yang lama dengan suatu Surat Keputusan Menteri Kesehatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 127 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak & Bersalin " Harapan Kita " (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 230);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/ SK/ XI / 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 582 / MENKES /SK/ XI /1990 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT ANAK & BERSALIN " HARAPAN KITA".



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/XI/ 1990 tanggal 21 Nopember 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak & Bersalin " Harapan Kita " sejak ditetapkannya Surat Keputusan Direksi Perjan Rumah Sakit Anak & Bersalin " Harapan Kita " Nomor 067/RSAB/DIRUT/SK/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002. tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perjan Rumah Sakit Anak & Bersalin " Harapan Kita ".
- Ketiga : Segala akibat yang timbul dari perubahan struktur organisasi dan tata kerja menjadi tanggung jawab Perjan Rumah Sakit Anak & Bersalin " Harapan Kita ".
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Januari 2003.



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Negara BUMN di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Sekretaris Jenderal Depkes di Jakarta
6. Inspektur Jenderal Depkes di Jakarta
7. Direktur Jenderal Pelayanan Medik di Jakarta
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
9. Ketua Badan Pengawas Perjan RS Anak & Bersalin " Harapan Kita " di Jakarta
10. Para Direksi Perjan RS Anak & Bersalin " Harapan Kita " di Jakarta.